

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesudah penelitian lapangan oleh para peneliti serta analisis data yang disajikan pada bab sebelumnya, penulis sampai pada kesimpulan berikut:

1. Dalam beberapa perihal, antara lain manajemen, AAUPB, pembangunan desa, serta kaitannya dengan filosofi negara kesejahteraan, pengelolaan pemerintahan desa Rendeng belum optimal serta efisien. Terdapat beberapa permasalahan atau dinamika dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Rendeng, terutama dalam sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena Kepala Desa dan perangkat desa kurang dalam sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan. Beberapa pembangunan yang dilaksanakan belum secara menyeluruh mensejahterakan masyarakat Desa Rendeng.
2. Kendala pengelolaan pemerintahan Desa Rendeng dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat antara lain: Alokasi dana yang lambat, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan, cuaca yang tidak mendukung terutama pada pembangunan jalan akses yang perlu terhambat serta tertunda, dan terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.
3. Praktek pengelolaan pemerintahan desa dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa Rendeng dapat dikatakan belum sejalan dengan Pedoman *Fiqh Siyarah*. Pembangunan dilakukan pemerintah Desa Rendeng belum menerapkan prinsip *fiqh siyarah* yaitu terkait; prinsip musyawarah, keadilan, dan menyeluruh pada masyarakat Desa Rendeng, serta Pemerintah Desa Rendeng belum memahami hakikat dan tujuan pembangunan itu sendiri. Di buktikan dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan, beberapa pembangunan belum terlaksana dan sikap acuh tak acuh oleh masyarakat Desa Rendeng.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa Rendeng Masyarakat diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat dan sosialisasi guna memberikan pemahaman atau informasi tentang pembangunan yang dijalankan. Pemerintah Desa Rendeng diharapkan mampu untuk memahami tujuan dan hakikat pembangunan dan konsep

kesejahteraan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan *fiqh siyasah*.

2. Masyarakat diharapkan lebih berperan aktif dalam memberikan masukan maupun usul dan teguran jikalau dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan, Pemerintah Desa tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

